



Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang (Studi di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang)

Iyan Robiansyah ^{1*}, Nana Suryapermana ², dan Budi Sudrajat ³

¹ PUPR Permukiman Banten, Indonesia

² UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

³ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

E-mail: robiansyahian@gmail.com

ABSTRACT

This thesis discusses the Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Improving the Social Welfare of the Community in Pandeglang Regency which has the aim of fulfilling the right of citizens to a decent place to live in a healthy, safe, comfortable and orderly environment. The issues and objectives discussed in this thesis is about all the Policy, Implementation, Problems and Efforts to Overcome Problems and Results in implementing of the BSPS Program in Ciherang Village. The location of this study is in Ciherang Village, Picung District, Pandeglang Regency, this research is to use a descriptive field research method with qualitative analysis, meaning that the researcher describes the reality in the field correctly. This research instrument is a researcher as a human instrument using interview guidelines and documentation. Observational data collection techniques, interviews and documentation. The data obtained are then analyzed continuously by reducing data, verifying data and testing data sensitivity. The results showed that the implementation of the BSPS Program in Ciherang Village, the community has felt the benefits, with the type of assistance for Improving the Quality of Independent Houses whose Assistance Value is Rp. 17,500,000 which is distributed through their respective accounts to buy building materials worth Rp. 15,000,000 and artisan wages worth Rp. 2,500,000. beneficiaries are required to have self-help sourced from their families, communities, governments and others.

Keywords: *Self-Help Housing Stimulant Assistance Program, Community Empowerment, Community Welfare.*

Pendahuluan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Kebutuhan hunian ini menjadi kebutuhan primer, baik bagi masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Kebiasaan masyarakat di pedesaan membangun rumah sangat sederhana dan kurang memperhatikan aspek kesehatan sehingga tidak layak huni (Blaang, 1986). Pemukiman dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 (Santoso, 2014). Rumah juga mempunyai peran strategis untuk membentuk watak dan kepribadian bangsa demi membangun manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berisi hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 (Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 2011).

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial dan kepedulian sosial perlu menunjukkan peranan dan memberikan sumbangan yang nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dengan merata, baik dari material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat dengan lingkungan kebijakan yang kondusif sehingga mendorong masyarakat untuk berperan aktif secara maksimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial (Astrid, 1984).

Keterbatasan kemampuan sosial ekonomi masyarakat untuk membangun rumah swadaya kemungkinan akan menambah jumlah rumah yang tidak layak huni. Program swadaya perumahan pemerintah adalah salah satu inisiatif yang bertujuan untuk mencegah masalah perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan melalui Surat Edaran Direktur Penyediaan Perumahan No. 07/SE/Dr/2018 bahwa negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dengan menyediakan rumah. Kawasan pemukiman dimana masyarakat dapat tinggal dan tinggal di perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 2018). Bantuan ini adalah cara untuk mencapai perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan daya beli terbatas melalui upaya swadaya pemerintah kota. Kemandirian menjadi penting dalam pelaksanaan program ini. Hal ini karena dapat mempengaruhi tercapai tidaknya hasil kegiatan berupa rumah layak huni.

Secara umum, masyarakat sangat tanggap terhadap program bantuan pemerintah dan berusaha memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pada dasarnya pendanaan BSPS hanyalah insentif masyarakat. Kriteria penerima bantuan yang ditetapkan pemerintah tertuang dalam Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013, Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Swadaya (Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Swadaya, 2013). (Panudju, 2009). (Komarudin, 1996). (Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 2013). Secara garis besar terdapat empat unsur utama yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu organisasi pelaksana, pembiayaan, pengadaan dan infrastruktur, dan pelaksanaan pembangunan fisik rumah (Panudju, 2009). Masalah permukiman dipelajari dalam geografi berupa geografi permukiman (Komarudin, 1996).

Kondisi perumahan yg tidak layak huni masih dijumpai pada Desa Ciherang dalam tahun 2019 tercatat 148 unit tempat tinggal yg tidak layak huni yg beredar pada 08 RW menggunakan jumlah penduduk 4.264 & jumlah KK (Kartu Keluarga) sebesar 1.236 KK. Hal ini didukung menggunakan adanya tempat tinggal yg lantainya masih pada bentuk tanah, dinding tempat tinggal yg telah lapuk/rusak, tidak mempunyai MCK, & terdapat tempat tinggal anjung yg terlihat nir kokoh lagi. Oleh kaarena itu, desa ini menerima donasi bedah tempat tinggal atau BSPS (Data RTLH, 2019).

Kondisi perumahan yg terlihat pada Desa Ciherang layak menerima perhatian & donasi menurut pemerintah melalui acara donasi stimulam perumahan swadaya (BSPS) buat membantu rakyat menggunakan latar belakang rakyat berpenghasilan rendah. Program ini merupakan acara yg menyentuh bagi kehidupan rakyat pada Desa Ciherang sebagai akibatnya diperlukan bisa menaruh efek yg signifikan bagi pemugaran syarat perumahan rakyat. Adapun syarat fisik perumahan yg sebagai target acara BSPS sekaligus dievaluasi nir sanggup memperbaiki atau memenuhi kebutuhan perumahannya merupakan berupa tempat tinggal yg lantainya terbuat menurut tanah, atapnya bocor, ventilasi yg tidak mempunyai jendela yg relatif memadai, tidak mempunyai MCK, dan dinding tempat tinggal yg rusak. Dengan demikian Desa Ciherang layak sebagai target acara BSPS (M. Mufidz, personal communication, June 16, 2020).

Penelitian ini menelaah bagaimana efek dan implementasi acara Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap kehidupan rakyat pada rangka menaikkan kesejahteraan kualitas perumahan. Selain itu, penelitian ini pula menelaah cara mengatasi kasus yg dihadapi khususnya keterbatasan & kurangnya dana buat pemugaran & peningkatan kualitas tempat tinggal pada Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, bisa menciptakan tempat tinggal permanen.

Tinjauan Pustaka

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas perumahan dan mendorong serta meningkatkan kemandirian dalam membangun perumahan baru, prasarana, sarana dan fasilitas umum dukungan pemerintah. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni, dan dilakukan oleh individu atau kelompok melalui prakarsa dan upaya masyarakat (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 2018). Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk menggunakan dana yang diberikan untuk membangun dan memperbaiki rumah mereka. Diharapkan masyarakat termotivasi untuk memiliki rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat. Dampak yang terlihat dari pelaksanaan program BSPS adalah dampak sosial dan dampak lingkungan. Dampak sosial dapat dilihat dari dampak sosial program BSPS. Selama proses pembangunan/perbaikan rumah penerima manfaat, penerima manfaat akan bekerja sama dengan kerabat dan tetangga. Hal ini karena dana yang diterima hanya digunakan untuk membeli perlengkapan/bahan bangunan, sedangkan tukang/profesional meminta bantuan kerabat dan tetangga untuk meminimalkan biaya (Damsar, 2009). dampak lingkungan dapat dilihat dari segala hal dan kondisi, termasuk peningkatan pola hidup sehat pada masyarakat atau masyarakat dan perilakunya (Danasaputro, 1980).

Dasar hukum upaya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya antara lain UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Termasuk aturan. No 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Program BSPS sudah

ada sejak tahun 2006 dengan nama Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya Khusus Masyarakat (BSP2S). Sejak 2012, program ini telah dilaksanakan dalam skala besar di semua negara bagian untuk mengatasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan kekurangan rumah yang signifikan (kerusuhan) (Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 2019). Tahapan pelaksanaan BSPS meliputi pencairan BSPS, penyaluran dana BSPS, dan penggunaan BSPS. Program ini semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat, yaitu kondisi kehidupan seseorang yang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran, sehingga hidupnya aman lahir dan batin (Fahrudin, 2012).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui penelitian lapangan. Penelitian kualitatif ini berbentuk kata-kata dan gambar bukan angka-angka (Danim, 2002). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bersumber dari teks wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya (Bunga, 2003). Lokasi penelitian terletak di Desa Ciherang, Kecamatan Pikuun, Kabupaten Pandeglang. Periode survei adalah dari Maret 2021 hingga April 2021. Peserta survei adalah Pokja Pengadaan Perumahan Provinsi Banten, Kepala Dinas Perumahan Kantor Desa Ciherang, dan penerima manfaat program swadaya stimulan perumahan. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan tahap perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi (pemeriksaan data) (Sugishirono, 2008). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, suatu cara mendeskripsikan data untuk memperjelas realitas (Sudarto, 1997).

Hasil dan Pembahasan

Lokasi penelitian yang terletak di Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, merupakan salah satu dari 9 desa hasil pemekaran dari Kecamatan Bojong ke Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Kecamatan Picung merupakan salah satu Kecamatan dari 35 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang dan keberadaannya sangat jauh dari pusat perkotaan yang ada di Kabupaten Pandeglang (*Badan Pusat Statistik Indonesia Kabupaten Pandeglang*, 2021).

Kondisi ekonomi sebagian warga desa Ciherang merupakan bermata pencaharian menjadi petani, pedagang & buruh bangunan. Sehingga secara umum dikuasai kesehariannya habiskan luar tempat tinggal buat mengurus sawah, pulang ke pasar & menjadi buruh bangunan (*Data Penerima Bantuan Program BSPS Desa Ciherang*, 2021). Kondisi sosial warga desa Ciherang dikenal menjadi warga yg rukun & senang bermusyawarah. Baik kasus desa, kemasyarakatan & sebagainya. Masyarakat desa Ciherang jua mempunyai perilaku yg ramah, memiliki solidaritas yg tinggi & senang bergotong royong. Hal ini terlihat menurut aktifitas sosial misalnya kerja bakti, pemugaran jalan desa, makam, madrasah, juga deri segi keagamaan misalnya menghadiri hajatan, perkawinan, ta'ziah, & lain-lain. Kondisi budaya warga desa Ciherang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Hal ini tercermin pada kehidupan sehari-hari, banyak sekali program seni & budaya keagamaan, misalnya tradisi ziarah, tradisi khaul, tradisi tahlilan, tradisi maulidan & tradisi keagamaan yg lainnya (kemendagri, n.d.).

Kebijakan pemerintah tentang program BSPS berlaku secara universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan program BSPS, agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Oleh

karena itu, masyarakat sebagai pelaku utama serta pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang mana pemerintah membuat peraturan dan masyarakat yang mematuhi peraturan tersebut. Tujuan dilaksanakannya Program Stimulator Perumahan Swadaya Standar ini terkait dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyaluran BSPS. Tujuannya adalah agar penyaluran bantuan perumahan swadaya bersubsidi teratur, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan mudah dipahami.

Pelaksanaan kegiatan BSPS di Desa Ciherang bukanlah pembangunan rumah swadaya (PBRs) baru, melainkan peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) dengan memperbaiki rumah tidak layak huni dan menjadikannya layak huni. Bangunan tetap dengan struktur hunian, kesehatan penghuni, akses penerangan dan sanitasi serta luas bangunan yang cukup minimal 36M². Penetapan Calon Penerima Bantuan dilakukan setelah proposal diajukan oleh calon penerima BSPS berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi oleh fasilitator lapangan. Adapun bentuk bantuan program BSPS adalah uang senilai Rp. 17.500.000, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 158/KPTS/M/2019 Nilai Bantuan program BSPS di tahun 2019. Penyaluran dana dilakukan melalui bank mandiri yang masing-masing penerima bantuan dibuatkan buku rekening tabungan dari bank mandiri yang telah bekerja sama dengan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten tanpa ada pungutan biaya atau gratis (H. Wacono, personal communication, February 5, 2021). Misalnya jika masyarakat memiliki tabungan Rp. 6.000.000 maka dibantu dengan dana stimulan dari pemerintah serta gotong royong dari warga sekitar maka dapat dihasilkan rumah yang baik dan nyaman (N. Mulyana, personal communication, February 7, 2021). Dengan demikian, bentuk swadaya dalam program BSPS bisa berupa Uang, Barang dan Tenaga.

Upaya mengatasi persoalan dan kendala dalam pelaksanaan program stimulus perumahan swadaya, antara lain data penerima manfaat, sumber daya manusia (SDM), penargetan dan ketepatan waktu. Data sebenarnya tentang penerima manfaat sudah ada di database dinas perumahan tetapi perlu diperbarui karena tidak semua desa menanggapi permintaan data dari dinas perumahan.. Kemunculan BSPS terutama di Provinsi Banten yaitu keterbatasan yang ada dalam hal ini adalah Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten belum memiliki SDM yang lulusan Teknik Sipil yang sebagaimana intruksi dari Dirjen Perumahan agar pendamping lebih diutamakan adalah lulusan Teknik Sipil, hal ini agar lebih memudahkan dalam perencanaan terutama dalam penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan dalam pelaksanaan di bidang struktur agar kekuatan bangunan bisa lebih baik. Akan tetapi dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten dalam mengatasi hal ini adalah terus melakukan pembinaan secara intensif kepada para pendamping dengan mengadakan ekspose mingguan dan bulanan dalam setiap tahapan pelaksanaan program BSPS, sehingga hal ini bisa mereka fahami dan dilaksanakan sesuai dengan aturan BSPS baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Program BSPS ini diprioritaskan untuk MBR, mereka yang ingin membangun rumah tetapi tidak mampu untuk membeli bahan bangunan secara penuh, akan tetapi terkadang banyaknya MBR tidak secara utuh mereka memiliki swadaya untuk memenuhi kebutuhan bangunan. Maka dalam hal ini TFL melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat agar program ini tepat sasaran. Selanjutnya adalah status tanah kebanyakan MBR adalah masih hak milik orang lain sehingga hal ini tidak bisa diwujudkan. Selain itu, ketepatan waktu dalam program ini dapat dilakukan dengan kerjasama antar semua

pihak yang terlibat, Akan tetapi seiring berjalannya kegiatan dilapangan, kendala yang sering dihadapi adalah pada saat pengiriman bahan bangunan karena akses jalan menuju lokasi penerima bantuan sangat sulit dilewati oleh kendaraan pengangkut barang sehingga yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari dalam satu penerima bantuan tapi malah sampai 5 hari, bahkan masyarakat harus angkut barang dari lokasi yang jauh dari rumahnya. Sehingga hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan hingga kepada tahap pelaporan (H. Wacono, personal communication, February 5, 2021).

Hasil Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat diantaranya yaitu dengan anggaran Rp. 17.500.000,- per-penerima bantuan sudah direalisasikan kepada masyarakat sebanyak 40 unit jadi dikalkulasikan sebanyak Rp. 700.000.000,- sudah tersalurkan ke masing-masing rekening penerima bantuan, kemudian anggaran tersebut yang dibagi dua kategori yaitu Rp. 15.000.000,- untuk material dan Rp. 2.500.000,- untuk upah tukang ditarik secara tunai oleh penerima bantuan, begitupun dari rekening penerima bantuan untuk toko material sudah di pindahkan ke rekening toko penyedia bahan bangunan jika dikalkulasikan sebanyak Rp. 600.000.000,- (H. Wacono, personal communication, February 5, 2021). Selain itu, hasil monitoring lapangan bangunannya sudah sesuai aturan dari mulai strukturnya, luas bangunannya dan ketersediaan MCK. Dengan demikian, rumah yang hampir roboh kini sudah kokoh, tersedianya MCK yang dapat digunakan sesuai kebutuhan (N. Mulyana, personal communication, February 7, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Isi Kebijakan Pemerintah tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Pandeglang yaitu Jenis Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Perumahan Swadaya (PKRS) Desa Ciherang, usulan calon penerima BSPS adalah Penetapan calon penerima manfaat akan dilakukan setelah diserahkan ke PPK.

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pandeglang yaitu perencanaan, pembangunan dan pelaporan. Perencanaan meliputi proposal, sosialisasi, review kandidat BSPS, kesepakatan kandidat BSPS, penilaian kebutuhan, dan penyiapan penawaran. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan di Desa Ciherang akan diperluas dengan pemasangan pondasi batu sungai, slof, kolom, dinding, kusen pintu dan jendela, balok ring, atap serta pemasangan MCK. Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada PPC, penerima BSPS menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana BSPS Tahap I dan Tahap II kepada PPC. Fasilitator lapangan mendampingi persiapan.

Masalah pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Status kepemilikan tanah yang belum jelas, Akses jalan yang sulit ditempuh oleh kendaraan toko penyedia bahan bangunan, Penolakan dari masyarakat, Adanya program lain yang serupa dengan nilai yang berbeda, Keterbatasan Swadaya, Kurangnya pemahaman Rumah Layak Huni. Kemudian Cara mengatasi masalah pada

pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu pengusul melakukan input usulan melalui SIBARU dan data CPB melalui E-RTLH serta mendorong agar menggunakan data E-RTLH, Melaksanakan Inovasi terkait pemberdayaan masyarakat Pendampingan kepada masyarakat yang minin swadaya agar pembangunan disesuaikan dengan swadaya yang ada, Menggunakan media yang interaktif dan meletakkannya di tempat yang strategis.

Berfokus pada kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya, pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Ciherang, Kecamatan Phikun, Kabupaten Pandeglang telah menunjukkan hasil positif jika dilihat dari penerima manfaat. Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli rumah yang layak. Namun, saya mengalami sejumlah masalah selama implementasi termasuk kondisi penguasaan lahan, akses jalan yang sulit untuk kendaraan pemasok bahan bangunan, resistensi masyarakat, dan adanya program lain. Namun, masyarakat penerima manfaat merasakan langsung dampak dari program tersebut. Penerima program langsung menerima dananya dan segera digunakan sebagai bahan bangunan, sehingga tidak ada kendala dana.

Referensi

- Astrid, S. (1984). *Sosiologi Pembangunan*. Bina Cipta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia Kabupaten Pandeglang (p. 21). (2021).
- Blaang, C. D. (1986). *Perumahan dan Pemukiman*. Gadjah Mada University Press.
- Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pub. L. No. Direktorat Jendral Rumah Swadaya Kementrian PUPR RI, 3 (2019).
- Bunga, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Damsar. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Kencana.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Remaja Rosdakarya.
- Danusaputro, M. (1980). *Hukum Lingkungan*. Binacipta.
- Data Penerima Bantuan Program BSPS Desa Ciherang. (2021).
- Data RTLH. (2019). *Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten*.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama.
- kemendagri,binapemdes.(n.d.).*DesaCiherang*.
www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/dpokok_grid_t01/
- Komarudin. (1996). *Menelusuri Pembangunan Perumahan Peumukiman*. Yayasan Real Estate Indonesia.
- M. Mufidz. (2020, June 16). *Wawancara Kepala Desa Ciherang Pra Riset* [Personal communication].
- Mulyana, N. (2021, February 7). *Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang* [Personal communication].
- Panudju, B. (2009). *Pengadaan Perumahan Kota dengan peran serta Masyarakat berpenghasilan Rendah*. PT. Alumni.
- Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pub. L. No. Pasal 4, 06 (2013).
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pub. L. No. Nomor 07/PRT/M/2018 BAB 1 Pasal 1, 3 (2018).
- Santoso, U. (2014). *Hukum Perumahan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Sudarto. (1997). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pub. L. No. Nomor 07/SE/Dr/2018 (2018).
- Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 revisi UU No. 4 Tahun 1992 (2011).
- Wacono, H. (2021, February 5). *Wawancara dengan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Banten* [Personal communication].